PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan,khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber pendapatan yang jelas dan memadai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Daerah, dan ketentuan Pasal 78 s/d pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
d. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

g. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

h. Pemerintahan Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

j. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

k. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;

l. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan perkebunan serta industri dan kerajinan rakyat;

m. Perusahaan Desa selanjutnya disebut PerusDes adalah badan hukum BUMDes yang kepemilikan modalnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat;

n. Penasehat adalah komisaris Perusdes;

o. Pelaksana operasional adalah Direksi Perusdes.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) BUMDes dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMdesa yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Badan Hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perusdes;

(3) Perusdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Desa, untuk setiap unit usaha;

(4) Perusdes dapat dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan Bersama Antar Desa

Pasal 3

(1) Pembentukan Perusdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) disesuaikan dengan Kebutuhan dan potensi desa;

(2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

b. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;

c. Tersediaya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset desa dan pengerak perekonomian masyarakat;

d. Adanya unit-unit usana masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kuran terakomodasi.

Pasal 4

Pembentukan PerusDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berkedudukan di Desa

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 5

(1) Organisasi PerusDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa;

(2) Organisasi PerusDes adalah milik pemerintah Desa bukan milik kelompok / perorangan;

(3) PerusDes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan uasaha, dan kepengurusan.

(2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Pasal 7

(1) Kepengurusan Perusdes terdiri dari penasehat dan pelaksana operasional;

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa atau seorang Perangkat Desa yang ditunjuk mewakili pemerintah desa;

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah PerusDes.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 8

(1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PerusDes;

(2) Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berkewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 9

Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada pemerintah desa dan masyarakat atas pengelolaan PerusDes untuk kepentingan dan tujuan PerusDes, serta mewakili PeruseDes di dalam dan di luar pengadilan.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha, Permodalan dan Bagi Hasil Usaha
Pasal 10

(1) PerusDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan perkebunan serta industri kecil dan rumah tangga.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 11

(1) Modal PerusDes berasal dari :

a. Pemerintah Desa;

b. Tabungan masyarakat;

c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;

d. Pinjaman dan / atau;

e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

(2) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(3) Modal yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud (1) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.

(4) Modal yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan harus melalui pemerintah desa dan tercatat dalam APB Desa.

(5) Modal yang berasal dari penjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dapat diperoleh dari pinjaman Lembaga Keuangan.

(6) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Pasal 12

Modal Perusdes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat berasal dari program / proyek pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan melalui Pemerintah desa.

Pasal 13

(1) Bagi hasil usaha Perusdes dilakukan berdasarkan keuntungan usaha.

(2) Keuntungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk penambahan modal usaha, Kas Desa, tunjangan pengurus dan pemilik modal secara proporsional.

Bagian Keempat
Kerjasama
Pasal 14

(1) Perusdes dapat melakukan kerjasama Perusdes antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama Perusdes antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 15

Kerjasama Perusdes antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ditetapkan dalam Naskah Kerjasama.

Pasal 16

(1) Naskah kerjasama Perusdes antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, disampaikan pada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

(2) Naskah kerjasama Perusdes antar 2 (dua) desa atau lebih antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, disampaikan kepada Bupati melalui Camat masing-masing paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

Bagian kelima
Pengelolaan dan Pertanggang Jawaban
Pasal 17

BUMDesa dikelola oleh Pemerintah Desa dan pengelolaan kegiatan Perusdes dilakukan secara transparan, akuntable, akseptable dan berkelanjutan.

Pasal 18

Laporan Pertanggung Jawaban Perusdes disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum Musyawarah Desa

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 19

(1) Bupati Ogan Komering Ulu Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelatihan teknis manajemen Perusdes.

(2) Camat mengkoordinasikan pembinaan teknis pengelolaan Perusdes di wilayah kerjanya.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 20

(1) Pengawasan pengelolaan Perusdes dilakukan oleh BPD dan Inspektorat Daerah.

(2) Pengawasan keuangan dilakukan oleh auditor independent.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

BUMDes yang telah terbentuk tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Juni 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 23